



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TARTO BIN TAMIN
2. Tempat Lahir : Wonogiri;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 48 Tahun / tanggal 26 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wungu RT.001/RW.008, Desa Gedompol, Kecamatan Donoharjo, Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
- Penuntut sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
- Hakim PN sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 03 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 03 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARTO Bin TAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARTO Bin TAMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) lembar surat jalan
- 1 (satu) lembar bukti transfer

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah ATM BRI

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah Handphone oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bawa ia terdakwa TARTO Bin TAMIN pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi SUYATNO termasuk Dusun Pijenan RT.002/RW.003, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi SUYATNO melalui aplikasi FACEBOOK dan saat itu terdakwa menawarkan untuk bekerja sama dalam jual-beli arang batok kelapa, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUYATNO memesan arang batok kelapa sebanyak 7 (tujuh) ton dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per kilo dan pada saat itu antara terdakwa dan saksi SUYATNO terjadi kesepakatan untuk pembayaran dengan cara tunai setelah dibongkar;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wib saksi SUYATNO mengirim 7 (tujuh) ton arang batok kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang dikemudiakan oleh saksi SUPARLAN menuju PT. Donorosa Sinergi yang beralamat di Salatiga, pada saat itu terdakwa berangkat terlebih dahulu dari rumah saksi SUYATNO menuju PT. Donorosa Sinergi, sesampainya di PT. Donorosa Sinergi Salatiga saksi SUPARLAN bertemu dengan terdakwa di sebuah POM Bensin di dekat PT. Donorosa Sinergi untuk kemudian mengantar muatan arang batok ke PT. Donorosa Sinergi untuk melakukan bongkar, setelah bongkar saksi SUPARLAN pulang ke rumah saksi SUYATNO.
- Bahwa selanjutnya tanggal 17 Desember 2022 setelah mengetahui arang batok tersebut terkirim, saksi SUYATNO melakukan penagihan terhadap terdakwa melalui telfon dan pesan singkat whatsapp, akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan pada malam harinya nomor saksi SUYATNO diblokir oleh terdakwa, kemudian selang sekitar 2 (dua) minggu saksi SUYATNO berhasil menemui terdakwa di Colomadu, Kabupaten Surakarta dan menagih pembayaran arang batok yang sudahhsaksi SUYATNO kirim, akan tetapi terdakwa tidak bisa membayar dan uang hasil pembayaran yang sudah ditransfer oleh PT. Donorosa Sinergi kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar arang batok kepada saksi SUYATNO habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa, kemudian mengetahui hal tersebut saksi SUYATNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUYATNO mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang

Atau

Kedua

Bawa ia terdakwa TARTO Bin TAMIN pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi SUYATNO termasuk Dusun Pijenan RT.002/RW.003, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi SUYATNO melalui aplikasi FACEBOOK dan saat itu terdakwa menawarkan untuk bekerja sama dalam jual-beli arang batok kelapa, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUYATNO memesan arang batok kelapa sebanyak 7 (tujuh) ton dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per kilo dan pada saat itu antara terdakwa dan saksi SUYATNO terjadi kesepakatan untuk pembayaran dengan cara tunai setelah dibongkar;
- Bawa pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wib saksi SUYATNO mengirim 7 (tujuh) ton arang batok kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang dikemudiakan oleh saksi SUPARLAN menuju PT. Donorosa Sinergi yang beralamat di Salatiga, pada saat itu terdakwa berangkat terlebih dahulu dari rumah saksi SUYATNO menuju PT. Donorosa Sinergi, sesampainya di PT. Donorosa Sinergi Salatiga saksi SUPARLAN bertemu dengan terdakwa di sebuah POM Bensin di dekat PT. Donorosa Sinergi untuk kemudian mengantar muatan arang batok ke PT. Donorosa Sinergi untuk melakukan bongkar, setelah bongkar saksi SUPARLAN pulang ke rumah saksi SUYATNO.
- Bawa selanjutnya tanggal 17 Desember 2022 setelah mengetahui arang batok tersebut terkirim, saksi SUYATNO melakukan penagihan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui telfon dan pesan singkat whatsapp, akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan pada malam harinya nomor saksi SUYATNO diblokir oleh terdakwa, kemudian selang sekitar 2 (dua) minggu saksi SUYATNO berhasil menemui terdakwa di Colomadu, Kabupaten Surakarta dan menagih pembayaran arang batok yang sudah saksi SUYATNO kirim, akan tetapi terdakwa tidak bisa membayar dan uang hasil pembayaran yang sudah ditransfer oleh PT. Donorosa Sinergi kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar arang batok kepada saksi SUYATNO habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa, kemudian mengetahui hal tersebut saksi SUYATNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUYATNO mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUYATNO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Pijenan RT.002/RW.003, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi berupa uang pembayaran arang batok dengan jumlah 1 truk sebanyak 7 ton senilai Rp 6.000,- perkilo dengan jumlah total senilai Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa perbutan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya saksi mengenal terdakwa melalui facebook dan pada saat itu terdakwa mencari bahan baku arang batok karena profesi saksi merupakan pengusaha arang batok kelapa, kemudian terdakwa sekitar awal bulan Desember 2022 datang kerumah saksi secara langsung dan waktu itu terdakwa memesan arang batok karena terdakwa merupakan makelar jual beli arang batok dengan rangkaian kata-kata "Pak Yanto pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arang batok 1 truk nanti kalau sudah dikirim ke PT Donorosa Sinergi Salatiga tersebut akan dibayar tunai” dan dijawab oleh saksi “ya” dengan rincian pemesanan sebanyak 7 (tujuh) ton dengan harga yang disepakati senilai perkilo Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan total Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) karena memang pada saat itu saksi sedang membutuhkan dana untuk pengobatan ayah saksi, dan selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2022 saksi mengirim arang batok tersebut sesuai pesanan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang dikemudikan oleh saksi SUPARLAN menuju PT. Donorosa Sinergi yang beralamat di Salatiga, pada saat itu terdakwa berangkat terlebih dahulu dari rumah saksi menuju PT. Donorosa Sinergi, sesampainya di PT. Donorosa Sinergi Salatiga saksi SUPARLAN bertemu dengan terdakwa di sebuah POM Bensin di dekat PT. Donorosa Sinergi untuk kemudian mengantar muatan arang batok ke PT. Donorosa Sinergi untuk melakukan bongkar, setelah bongkar saksi SUPARLAN pulang ke rumah saksi;

- Bawa pada tanggal 17 Desember 2022 setelah mengetahui arang batok tersebut terkirim, saksi melakukan penagihan terhadap terdakwa melalui telfon dan pesan singkat whatsapp, akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan pada malam harinya nomor saksi diblokir oleh terdakwa, kemudian selang sekitar 2 (dua) minggu saksi berhasil menemui terdakwa di Colomadu, Kabupaten Surakarta dan menagih pembayaran arang batok yang sudah saksi kirim, akan tetapi terdakwa tidak bisa membayar dan uang hasil pembayaran yang sudah ditransfer oleh PT. Donorosa Sinergi kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar arang batok kepada saksi habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa, kemudian terdakwa mengaku jika terdakwa menjadi makelar jual beli arang batok oleh PT. Donorosa Sinergi untuk mencari arang batok dengan harga perkilo sebesar Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) kemudian terdakwa dibawa pulang kerumah saksi SUYATNO dan diberikan kesempatan untuk membayar uang hasil penjualan arang batok tersebut akan tetapi berselang 2 (dua) hari terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SUYATNO kemudian sasi SUYATNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan.
- Bawa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya/mengakuinya.
- 2. **SUPARLAN** dalam persidangan saksi disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat dirumah saksi Suyatno Dusun Pijenan RT.002/RW.003, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan.
 - Bahwa barang milik korban yang ditipu dan atau digelapkan milik saksi SUYATNO berupa uang pembayaran arang batok dengan jumlah 1 truk sebanyak 7 ton senilai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) perkilo dengan jumlah total senilai Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa perbutan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya saksi SUYATNO mengenal terdakwa melalui facebook dan pada saat itu terdakwa mencari bahan baku arang batok karena profesi saksi SUYATNO merupakan pengusaha arang batok kelapa, kemudian terdakwa sekitar awal bulan Desember 2022 datang kerumah saksi SUYATNO secara langsung dan waktu itu terdakwa memesan arang batok karena terdakwa merupakan makelar jual beli arang batok dengan rangkaian kata-kata "Pak Yatno pesan arang batok 1 truk nanti kalau sudah dikirim ke PT Donorosa Sinergi Salatiga tersebut akan dibayar tunai" dan dijawab oleh saksi SUYATNO "ya" dengan rincian pemesanan sebanyak 7 (tujuh) ton dengan harga yang disepakati senilai perkilo Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan total Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2022 saksi SUYATNO mengirim arang batok tersebut sesuai pesanan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang dikemudiakan oleh saksi menuju PT. Donorosa Sinergi yang beralamat di Salatiga, pada saat itu terdakwa berangkat terlebih dahulu dari rumah saksi SUYATNO menuju PT. Donorosa Sinergi, sesampainya di PT. Donorosa Sinergi Salatiga saksi SUPARLAN bertemu dengan terdakwa di sebuah POM Bensin di dekat PT. Donorosa Sinergi untuk kemudian mengantar muatan arang batok ke PT. Donorosa Sinergi untuk melakukan bongkar, setelah bongkar saksi SUPARLAN pulang ke rumah saksi.
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut mengalami korban Sdr SUYANTO mengalami kerugian kurang lebih dalam kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya / mengakuinya.

3. **EKO YUDO ABADI, SH** dalam persidangan saksi disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima laporan kejadian penipuan dan atau penggelapan pada tanggal 17 Desember 2022 dari saksi SUYATNO yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Pijenan RT.002/RW.003, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap terdakwa berupa uang pembayaran arang batok dengan jumlah 1 truk sebanyak 7 ton senilai Rp 6.000,- perkilo dengan jumlah total senilai Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sekitar awal bulan Desember 2022 datang kerumah saksi secara langsung dan waktu itu terdakwa memesan arang batok karena terdakwa merupakan makelar jual beli arang batok dengan rangkaian kata-kata "Pak Yanto pesan arang batok 1 truk nanti kalau sudah dikirim ke PT Donorosa Sinergi Salatiga tersebut akan dibayar tunai" dan dijawab oleh saksi "ya" dengan rincian pemesanan sebanyak 7 (tujuh) ton dengan harga yang disepakati senilai perkilo Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan total Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) karena memang pada saat itu saksi sedang membutuhkan dana untuk pengobatan ayah saksi, dan selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2022 saksi mengirim arang batok tersebut sesuai pesanan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang dikemudikan oleh saksi SUPARLAN menuju PT. Donorosa Sinergi yang beralamat di Salatiga, pada saat itu terdakwa berangkat terlebih dahulu dari rumah saksi menuju PT. Donorosa Sinergi, sesampainya di PT. Donorosa Sinergi Salatiga saksi SUPARLAN bertemu dengan terdakwa di sebuah POM Bensin di dekat PT. Donorosa Sinergi untuk kemudian mengantar muatan arang batok ke PT. Donorosa Sinergi untuk melakukan bongkar, setelah bongkar saksi SUPARLAN pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 setelah mengetahui arang batok tersebut terkirim, saksi melakukan penagihan terhadap terdakwa melalui telfon dan pesan singkat whatsapp, akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan pada malam harinya nomor saksi diblokir oleh terdakwa, kemudian selang sekitar 2 (dua) minggu saksi berhasil menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Colomadu, Kabupaten Surakarta dan menagih pembayaran arang batok yang sudah saksi kirim, akan tetapi terdakwa tidak bisa membayar dan uang hasil pembayaran yang sudah ditransfer oleh PT. Donorosa Sinergi kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar arang batok kepada saksi habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa, kemudian terdakwa dibawa pulang kerumah saksi SUYATNO dan diberikan kesempatan untuk membayar uang hasil penjualan arang batok tersebut akan tetapi berselang 2 (dua) hari terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SUYATNO kemudian saksi SUYATNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan.

- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Daerah hukum Polres Salatiga dengan dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polres Salatiga, kemudian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Kawedanan;
- Bahwa dari hasil interrogasi awal terdakwa tidak bisa membayar dan uang hasil pembayaran yang sudah ditransfer oleh PT. Donorosa Sinergi kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar arang batok kepada saksi SUYATNO habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa, kemudian terdakwa mengaku jika terdakwa menjadi makelar jual beli arang batok oleh PT. Donorosa Sinergi untuk mencari arang batok dengan harga perkilo sebesar Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) kemudian mengetahui perbuatan tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan.
- Bahwa barang bukti Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan arang batok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi SUYATNO pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi SUYATNO yang beralamat di Dusun Pijenan RT.002/RW.003, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi SUYATNO berupa uang pembayaran arang batok dengan jumlah 1 truk sebanyak 7 ton senilai Rp 6.000,- perkilo dengan jumlah total senilai Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa perbutan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mengenal saksi SUYATNO melalui facebook dan pada saat itu terdakwa mencari bahan baku arang batok karena profesi saksi SUYATNO merupakan pengusaha arang batok kelapa, kemudian terdakwa sekitar awal bulan Desember 2022 datang kerumah saksi SUYATNO secara langsung dan waktu itu terdakwa memesan arang batok karena terdakwa merupakan makelar jual beli arang batok dengan rangkaian kata-kata "Pak Yanto pesan arang batok 1 truk nanti kalau sudah dikirim ke PT Donorosa Sinergi Salatiga tersebut akan dibayar tunai" dan dijawab oleh saksi SUYATNO "ya" dengan rincian pemesanan sebanyak 7 (tujuh) ton dengan harga yang disepakati senilai perkilo Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan total Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2022 saksi SUYATNO mengirim arang batok tersebut sesuai pesanan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang dikemudiakan oleh saksi SUPARLAN menuju PT. Donorosa Sinergi yang beralamat di Salatiga, pada saat itu terdakwa berangkat terlebih dahulu dari rumah saksi SUYATNO menuju PT. Donorosa Sinergi, sesampainya di PT. Donorosa Sinergi Salatiga saksi SUPARLAN bertemu dengan terdakwa di sebuah POM Bensin di dekat PT. Donorosa Sinergi untuk kemudian mengantar muatan arang batok ke PT. Donorosa Sinergi untuk melakukan bongkar, setelah bongkar saksi SUPARLAN pulang ke rumah saksi SUYATNO;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 setelah mengetahui arang batok tersebut terkirim, terdakwa ditagih oleh saksi SUYATNO melalui telfon dan pesan singkat whatsapp, akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan pada malam harinya nomor saksi SUYATNO terdakwa blokir, kemudian selang sekitar 2 (dua) minggu terdakwa berhasil ditemui oleh saksi SUYATNO di Colomadu, Kabupaten Surakarta dan ditagih pembayaran arang batok yang sudah saksi SUYATNO kirim, akan tetapi terdakwa tidak bisa membayar dan uang hasil pembayaran yang sudah ditransfer oleh PT. Donorosa Sinergi kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar arang batok kepada saksi SUYATNO habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa, kemudian terdakwa mengakui jika niat terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan sudah muncul sejak memesan arang batok kepada saksi SUYATNO karena terdakwa menjadi makelar jual beli arang batok oleh PT. Donorosa Sinergi untuk mencari arang batok dengan harga perkilo sebesar Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) kemudian terdakwa dibawa pulang kerumah saksi SUYATNO dan diberikan kesempatan untuk membayar uang hasil penjualan arang batok tersebut akan tetapi berselang 2 (dua) hari terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi SUYATNO.

- Bahwa terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas satreskrim Polsek Kawedanan di Daerah hukum Polres Salatiga dengan dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polres Salatiga, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polsek Kawedanan;
- Bahwa terdakwa tidak bisa membayar dan uang hasil pembayaran yang sudah ditransfer oleh PT. Donorosa Sinergi kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar arang batok kepada saksi SUYATNO karena sudah habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa, kemudian terdakwa mengaku jika terdakwa menjadi makelar jual beli arang batok oleh PT. Donorosa Sinergi untuk mencari arang batok dengan harga perkilo sebesar Rp. 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) kemudian mengetahui perbuatan tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan.
- Bahwa barang bukti terkait kejadian tersebut berupa Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan arang batok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi suyatno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat jalan
- 1 (satu) lembar bukti transfer
- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah ATM BRI
- 1 (satu) buah Handphone oppo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi SUYATNO yang beralamat di Dusun Pijenan RT.002/RW.003, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi SUYATNO melalui aplikasi FACEBOOK dan saat itu terdakwa menawarkan untuk bekerja sama dalam jual-beli arang batok kelapa, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUYATNO memesan arang batok kelapa sebanyak 7 (tujuh) ton dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per kilo dan pada saat itu antara terdakwa dan saksi SUYATNO terjadi kesepakatan untuk pembayaran dengan cara tunai setelah dibongkar;
- Bawa pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wib saksi SUYATNO mengirim 7 (tujuh) ton arang batok kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang dikemudikan oleh saksi SUPARLAN menuju PT. Donorosa Sinergi yang beralamat di Salatiga, pada saat itu terdakwa berangkat terlebih dahulu dari rumah saksi SUYATNO menuju PT. Donorosa Sinergi, sesampainya di PT. Donorosa Sinergi Salatiga saksi SUPARLAN bertemu dengan terdakwa di sebuah POM Bensin di dekat PT. Donorosa Sinergi untuk kemudian mengantar muatan arang batok ke PT. Donorosa Sinergi untuk melakukan bongkar, setelah bongkar saksi SUPARLAN pulang ke rumah saksi SUYATNO.
- Bawa selanjutnya tanggal 17 Desember 2022 setelah mengetahui arang batok tersebut terkirim, saksi SUYATNO melakukan penagihan terhadap terdakwa melalui telfon dan pesan singkat whatsapp, akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan pada malam harinya nomor saksi SUYATNO diblokir oleh terdakwa, kemudian selang sekitar 2 (dua) minggu saksi SUYATNO berhasil menemui terdakwa di Colomadu, Kabupaten Surakarta dan menagih pembayaran arang batok yang sudahsaksi SUYATNO kirim, akan tetapi terdakwa tidak bisa membayar dan uang hasil pembayaran yang sudah ditransfer oleh PT. Donorosa Sinergi kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar arang batok kepada saksi SUYATNO habis digunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa, kemudian mengetahui hal tersebut saksi SUYATNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUYATNO mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa TARTO BIN TAMIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktiannya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, berarti perbuatan yang dilakukan terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain dan perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "nama palsu atau martabat palsu" adalah dalam nama maupun keadaan atas diri si pelaku tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau senyatanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalah yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang lain untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud suatu rangkaian kebohongan adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu" adalah bahwa barang tersebut berpindah dari penguasaan seseorang kepada orang lain, baik dengan suruhan ataupun memperlihatkan keadaan yang dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang yang dalam perkara ini, barang yang dimaksud yaitu berupa uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" dalam hal ini adalah supaya antara pelaku dengan korban adanya suatu perikatan dan keterkaitan antara satu sama lain agar maksud dari pelaku dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi SUYATNO yang beralamat di Dusun Pijenan RT.002/RW.003, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi SUYATNO melalui aplikasi FACEBOOK dan saat itu terdakwa menawarkan untuk bekerja sama dalam jual-beli arang batok kelapa, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SUYATNO memesan arang batok kelapa sebanyak 7 (tujuh) ton dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per kilo dan pada saat itu antara terdakwa dan saksi SUYATNO terjadi kesepakatan untuk pembayaran dengan cara tunai setelah dibongkar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wib saksi SUYATNO mengirim 7 (tujuh) ton arang batok kelapa dengan menggunakan 1 (satu) unit truck yang dikemudikan oleh saksi SUPARLAN menuju PT. Donorosa Sinergi yang beralamat di Salatiga, pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat terlebih dahulu dari rumah saksi SUYATNO menuju PT. Donorosa Sinergi, sesampainya di PT. Donorosa Sinergi Salatiga saksi SUPARLAN bertemu dengan terdakwa di sebuah POM Bensin di dekat PT. Donorosa Sinergi untuk kemudian mengantar muatan arang batok ke PT. Donorosa Sinergi untuk melakukan bongkar, setelah bongkar saksi SUPARLAN pulang ke rumah saksi SUYATNO.

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 17 Desember 2022 setelah mengetahui arang batok tersebut terkirim, saksi SUYATNO melakukan penagihan terhadap terdakwa melalui telfon dan pesan singkat whatsapp, akan tetapi terdakwa selalu beralasan dan pada malam harinya nomor saksi SUYATNO diblokir oleh terdakwa, kemudian selang sekitar 2 (dua) minggu saksi SUYATNO berhasil menemui terdakwa di Colomadu, Kabupaten Surakarta dan menagih pembayaran arang batok yang sudah saksi SUYATNO kirim, akan tetapi terdakwa tidak bisa membayar kemudian mengetahui hal tersebut saksi SUYATNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan.

Menimbang, bahwa uang hasil pembayaran yang sudah ditransfer oleh PT. Donorosa Sinergi kepada terdakwa yang seharusnya digunakan untuk membayar arang batok kepada saksi SUYATNO telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari harinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUYATNO mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan, 1 (satu) lembar bukti transfer yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari hasil penjualan arang batok maka dikembalikan kepada saksi SUYATNO dan 1 (satu) buah Handphone oppo warna hitam yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah ATM BRI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa TARTO BIN TAMIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat jalan
- 1 (satu) lembar bukti transfer

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SUYATNO

- 1 (satu) buah Handphone oppo warna hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah ATM BRI

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2023** oleh **FREDY TANADA, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **PARIYEM, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ADIN NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

FREDY TANADA, SH.,MH.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

PARIYEM, SH.